



PENETAPAN

Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 bulan April 2014 di Desa Lohia, Kecamatan Lohia Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Foto, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Ode Huuka dan La Ode Oji, dengan maskawin berupa berupa 5 gram cincin emas dan 35 boka adat muna yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat, bernama Syarif;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

4.1. Anak I , umur 5 Tahun;

4.2. Anak II, umur 1 Tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **4 bulan April 2014** di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **4 bulan April 2014** di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 25 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Lohia Kecamatan Lohia kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, pada tanggal 4 April 2014;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Foto;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Syarif;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (La Ode Huuka) dan La Ode Oji;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 35 boka dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum;
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lohia Kecamatan Lohia kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, pada tanggal 4 April 2014;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Foto;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Syarif;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (La Ode Oji) dan La Ode Huuka;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 35 boka dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di RT.003/RW. 002 Desa Lohia (rumah Bapak La Ode Huuka) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, pada 04 April 2014, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Ode Foto, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Syarif, dengan maskawin berupa 5 Gram cincin emas dan 35 Bhoka adat Muna dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Ode Huuka dan La Ode Oji, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 April 2014 di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Ode Foto yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama Syarif, dengan maskawin berupa 35 Bhoka adat Muna dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Huuka dan La Ode Oji;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Kesya Fadela Afsen umur 5 tahun
 2. Kalista Inggit Gunarsih umur 1 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 4 April 2014 Desa Lohia Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan para Pemohon serta anak-anak para Pemohon di depan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II, (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2014 di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,
S.Pd.Si**

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera,

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)